

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan salah satu hal fundamental dalam kesejahteraan manusia dan berperan krusial dalam mewujudkan tujuan nasional. Sebagai kebutuhan dasar setiap individu, kesehatan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup. Meskipun demikian, rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di Indonesia mencerminkan bahwa persoalan ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah, seperti meningkatkan fasilitas kesehatan, menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta mengadakan jaminan kesehatan melalui regulasi hukum (Ardhani Bella Annisa, 2020).

Dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, terdapat tiga subjek hukum utama yang saling berkaitan, yaitu pasien, dokter, dan rumah sakit. Ketiganya terikat dalam hubungan medis serta aspek hukum yang menyertainya. Rumah sakit berperan sebagai fasilitas utama dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sementara dokter dan pasien merupakan komponen fundamental yang tidak dapat dipisahkan dalam proses tersebut (Ardhani Bella Annisa, 2020).

Mengacu kepada Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan, dokter memiliki otoritas untuk melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, menegakkan diagnosis, hingga memberikan resep obat. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan seiring dengan kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas serta memberikan persetujuan atas tindakan medis. Contohnya, dokter wajib merujuk pasien ke tenaga medis lain jika tidak memiliki kompetensi dalam menangani kondisi tertentu, dan harus menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Meski demikian, kewenangan dokter tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh standar profesi serta kode etik kedokteran agar sejalan dengan prinsip *primum non nocere*, yaitu mengutamakan untuk tidak membahayakan pasien. Namun, kewenangan ini harus dijalankan dengan memperhatikan hak-hak pasien, termasuk hak untuk memberikan persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan, yang dikenal sebagai *informed consent* (Fhui Humas, n.d.).

Etika profesi kedokteran di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), menekankan pentingnya penghormatan terhadap otonomi pasien serta penerapan prinsip *beneficence* (melakukan kebaikan) dan *non-maleficence* (menghindari tindakan yang merugikan). Dalam menjalankan praktiknya, dokter berkewajiban memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada pasien sebelum melakukan tindakan medis, termasuk dalam situasi darurat. Jika kewajiban ini diabaikan, misalnya

dengan melakukan operasi tanpa persetujuan pasien, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk malpraktik dari segi hukum, baik secara pidana, perdata, maupun administratif. Tindakan medis yang dilakukan tanpa adanya *informed consent* juga melanggar ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang secara tegas mewajibkan dokter untuk menghormati hak-hak pasien (Ramadhan Muhammad Syahri, 2021).

Namun dalam fakta nya masih sering terjadi kasus malpraktik kedokteran baik itu disengaja maupun karena kelalaian seperti contohnya Pada sekitar tahun 2022 berdasarkan Nomor Perkara 357/pdt.g/2022/PN Bdg terjadi kasus malpraktik kedokteran tepatnya di RS Borromeus Bandung hal ini terjadi karena seorang dokter yang lalai memasang alat medis tanpa persetujuan pasien atau keluarga pasien yang dimana hal ini menyebabkan pasien meninggal dunia (Putra Liko Lazuardi, 2024). Persoalan ini bisa juga dikaitkan dengan pidana dengan tujuan memberi hukuman kepada pihak rumah sakit ataupun secara individual dokter nya.

Malpraktik kedokteran merupakan isu yang terus menjadi perhatian serius dalam dunia kesehatan dan hukum, terutama karena dampaknya yang dapat merugikan pasien secara fisik, psikologis, bahkan hingga menimbulkan kematian. Salah satu aspek kunci dalam praktik kedokteran yang sering menjadi sumber sengketa malpraktik adalah *informed consent* atau persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien setelah memperoleh informasi yang utuh, jelas, dan dapat

dipahami dari tenaga medis. *Informed consent* bukan hanya sekedar prosedur administratif, melainkan merupakan landasan etik dan hukum yang menjamin hak pasien untuk menentukan pilihan terkait tindakan medis yang akan dijalannya. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidakjelasan, ketidaklengkapan informasi, pelanggaran terhadap prinsip *informed consent*, atau bahkan kelalaian yang menyebabkan *informed consent* yang pada akhirnya dapat berujung pada tuntutan hukum akibat malpraktik.

Persoalan hukum yang muncul dalam kasus malpraktik kedokteran terkait *informed consent* meliputi beberapa aspek krusial karena disini dokter berperan aktif dalam menghubungkan ilmu nya kepada pasien yang buta akan dunia medis juga menjadi poin penting kepada pasien apakah pasien bersedia untuk ditindak lanjut secara medis berdasarkan pengetahuan yang telah disampaikan dokter. Yang kedua kesulitan membuktikan adanya pelanggaran *informed consent* apabila didasarkan pada kelalaian di sisi lain tenaga medis dihadapkan dengan dilemma antara mematuhi prinsip *informed consent* atau langsung mengambil Tindakan medis karena keadaan yang darurat kondisi ini menuntut adanya keseimbangan hak perlindungan hukum kepada para pihak baik itu tenaga medis maupun pasien. Banyak tenaga medis pemula yang belum sepenuhnya memahami tentang *informed consent* dilain sisi pasien juga seringkali tidak menyadari hak hak mereka untuk menjalani Tindakan medis sebelum mendapat informasi yang sempurna.

Untuk tujuan itu, dokter dan tenaga medis dapat dimintai tanggung jawab secara hukum jika merugikan pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh kelalaian atau ketidakpedulian dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan yang dapat berakibat pada kecacatan atau kematian pasien. Oleh sebab itu, pemerintah dan penyedia layanan kesehatan perlu dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada setiap pasien yang mengalami malpraktik medis atau pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar medis (Nurdin Muhammad, 2015).

Pemilihan tema ini didasarkan pada urgensi untuk memahami bagaimana hukum mengatur, mengawasi, dan memberikan perlindungan dalam konteks *informed consent*. Tema ini menjadi relevan mengingat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka sebagai pasien, serta tuntutan terhadap transparansi tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan. Di sisi lain, tenaga medis juga membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam situasi di mana keadaan mengharuskan tenaga medis untuk segera melakukan Tindakan medis. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pasien dan dokter, khususnya dalam kasus malpraktik yang melibatkan pelanggaran *informed consent*.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, rumusan masalah untuk artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi dokter yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam tindakan medis tanpa *informed consent*?